



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUDA SETIA KECAMATAN
BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

SITI ADE WAHYUNI

1863201115

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

MEI 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUDA SETIA KECAMATAN
BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Ujian Sarjana
Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

SITI ADE WAHYUNI

1863201115

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
MEI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya Sendiri dan semua sumber baik yang di kutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Ade Wahyuni

Nim : 1863201115

Tanda Tangan



Tanggal : 28 Mei 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jln. Yossudarso Km. 08 Rumbai Telp. 076152658
PEKANBARU

LEMBAR DI SETUJUI UNTUK DI PERTAHANKAN

Nama : Siti Ade Wahyuni
NIM : 1863201115
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan
Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Pembimbing I

Aguswan, S.Sos.,MSi

NIDN: 100187201

Pembimbing II

Dwi Herlinda, S.Sos.,MSi

NIDN: 1005038802

Mengetahui:
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos.,M.Si

NIDN: 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jln. Yossudarso Km. 08 Rumbai Telp. 076152658
PEKANBARU

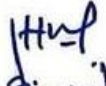
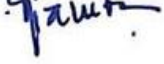
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini digunakan oleh :

Nama : Siti Ade Wahyuni
Nim : 1863201115
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan
Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memproses gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi Administrasi Negara Fakultas Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Aguswan, S.Sos., M.Si ()
Pembimbing II : Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si ()
Penguji : Dr. Khuriatul Husna, S.Sos., MPA ()
Penguji : Dr. Li. Dian Rianita, MA ()

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 28 Mei 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. Tesis ini ditulis untuk mencukupi persyaratan Sarjana Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning.

Kajian ini mengenai berdasarkan latar belakang pendidikan saya di Fakultas Administrasi Publik, hingga penulis ingin dengan judul: **Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.**

Penulis sadar bahwasanya tanpa pertolongan dan bimbingan dari banyak orang di masa perkuliahan hingga proses kajian ini amat berat untuk penulis merampungkannya. Maka, penulis ucapkan terima kasih pada:

1. Bapak Alexsander Yandra, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Khuriyatul Husna, M.PA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Sudaryanto, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

5. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Aguswan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga juga pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Herlinda, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga juga pikirannya dalam membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah banyak memberikan arahan dan pelayanan yang baik selama saya mengerjakan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk orang tua juga keluarga nan sering membagikan motivasi juga pertolongan moral dan materi.

Semoga Allah senantiasa membagikan balasan atas kebaikan seluruh orang nan sudah berupaya membagikan pertolongan pada penulis hingga bisa merampungkan kajian ini.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Nama : Siti Ade Wahyuni

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan
Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Skripsi ini membahas Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Teori yang digunakan adalah Menurut Nurcholis (dalam Aguswan, 2018:13) yang mengemukakan beberapa indikator pendukung dalam penelitian ini. Sedang kajian ini bersifat kualitatif bersama desain deskriptif. Hasil kajian ini yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan desa muda setia sudah baik, tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pegawai untuk melakukan sosialisasi mengakibatkan pembangunan desa menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Masyarakat, Sosialisasi

ABSTRACT

Name : Siti Ade Wahyuni

Study Program : Public Administration

Title : Development Planning for Muda Setia Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency

This thesis discusses the Development Planning for Muda Setia Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency. The theory used is according to Nurcholis (in Aguswan, 2018: 13) who put forward several supporting indicators in this research. Meanwhile, this research is qualitative research with a descriptive design. The results of this research are that the development planning carried out by Muda Setia Village is good, but due to a lack of public awareness and a lack of staff to carry out outreach, the village development is less than optimal.

Keywords: Planning, Development, Community, Socialization

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI DIPERTAHANKAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	17
1.3.Tujuan Penelitian.....	18
1.4.Manfaat Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1. Konsep Teoritis	19
A. Perencanaan.....	19

B. Pembangunan Desa	24
C. Tujuan Pembangunan.....	25
D. Perencanaan Pembangunan	26
E. Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Desa Muda Setia.....	33
F. Pengawasan Desa Muda Setia.....	35
G. Pemerintahan Desa Muda Setia.....	36
2.2. Penelitian Terdahulu	37
2.3. Fokus Penelitian	38
2.4. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Lokasi Penelitian	41
3.2. Desain Penelitian.....	41
3.3. Informan Penelitian	41
3.4. Jenis Dan Sumber Data	42
3.5. Pengumpulan Data	43
3.6. Analisa Data	43
3.7. Keabsahan Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	46
4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	46
4.2. Gambaran Umum Desa Muda Setia.....	49
4.3. Visi Dan Misi Desa Muda Setia.....	50
4.4. Keadaan Pegawai Desa Muda Setia.....	51
4.5. Sarana Dan Prasarana Desa Muda Setia	54

4.6. Struktur Organisasi Desa Muda Setia	59
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1. Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelelawan.....	61
5.2. Hasil Penelitian	85
5.3. Faktor Penghambat Pada Kecamatan Bandar Sei Kijang Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....	87
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Muda Setia Kecamatan Sei Kijang.....	9
Tabel 1.2 APBDes yang diterima Desa Muda Setia Tahun 2019 dan 2020 untuk realisasi tahun 2020 dan 2021	14
Tabel 1.3. Rencana Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang tahun 2020 dan 2021.....	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	52
Tabel 4.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	60
Gambar 3 Papan Baliho Depan Kantor Desa Muda Setia.....	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang adalah negara yang terdiri dengan banyak wilayah kepulauan, berdasarkan bentuk geografi inilah pemerintah membagikan hak otonomi nan biasa disebut dengan otonomi daerah. Bersama adanya otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah dapat merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan setiap kebijakan pada suatu program pembangunan selaras bersama yang dibutuhkan oleh rakyat daerah setempat.

Pemerintah Kota/Kabupaten dan juga pemerintah desa mempunyai peran berguna pada sebuah perencanaan pembangunan desa. Setiap partisipasi rakyat, kelompok-kelompok masyarakat, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan juga pengawasan terhadap pembangunan tersebut.

Dalam menjalankan pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat diperlukan perencanaan untuk memulai mengembangkannya. Perencanaan asal katanya rencana nan berarti rancangan juga kerangka kerja untuk sebuah nan ingin dicapai. Berdasarkan definisi sederhana itu bisa diurai banyak aspek berguna, yaitu harapan (apa nan akan dicapai), aktivitas (tindakan demi mencapai harapan) dan waktu (kapan melakukan aktivitas). Segala sesuatu nan direncanakan

tentu adalah aksi yang akan datang (demi masa depan). Dengan demikian, perencanaan dapat dimengerti selaku reaksi (reaksi) pada masa depan. (Abe,2005:27)

Pada pengertian diatas diketahui bahwa perencanaan dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintahan desa menetapkan perencanaan pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tujuannya yaitu tercukupi keperluan pelayanan publik di aspek desa, baik pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan maupun pemberdayaan rakyat desa. Penyusunan rancangan pembangunan desa diperlukan partisipasi nan baik antar pemerintah desa dan organisasi tingkat desa, juga semangat dan keikutsertaan rakyat saat susunan rancangan pembangunan desa nan diharapkan.

Ditinjau dari manfaat perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Muda Setia Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pelestarian kawasan dan yang pasti memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Muda Setia.

Pembangunan adalah cara peningkatan kapabilitas rakyat yang bersifat jangka panjang hingga diperlukan rancangan yang pas dan akurat. rancangan ini musti bisa memprediksi kapan, di mana dan bagaimana pembangunan akan dilaksanakan agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan juga dilaksanakan supaya rakyat dan sumber daya manusia berkembang, tanpa kekurangan teknologi.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 menyusun perencanaan pembangunan menetapkan pada setiap daerah demi dapat menyusun pedoman perencanaan daerah berbentuk peraturan daerah. Penyusunan rancangan berbentuk Rancangan Penyusunan Jangka Panjang akan menjadi pedoman bagi tiap daerah sebagai pandangan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan akan dilanjutkan pelaksanaannya dalam bentuk Rancangan Jangka Menengah dimana proses pembangunannya merupakan pandangan program kerja dalam kurun waktu 5 tahun lalu diikuti dengan Rancangan Jangka Pembangunan Daerah yang merupakan pandangan pembangunan dalam waktu 1 tahun kedepan.

Perencanaan Rancangan Jangka Menengah dimulai dengan diadakannya musyawarah Desa Muda Setia oleh Badan Permusyawatan Desa Muda Setia. Musyawarah Desa ini akan diikuti oleh masyarakat Desa Muda Setia, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Muda Setia, Tokoh Adat Desa Muda Setia, LPMD Desa Muda Setia, RT/RW Desa Muda Setia, Pemerintah Desa Muda Setia. Hasil Musyawarah Desa ini akan menghasilkan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan serta mengetahui kebutuhan pembangunan apa yang diperlukan oleh seluruh masyarakat desa Muda Setia.

Selain itu, dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 Mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sudah dijelaskan secara lengkap mengenai ketentuan umum dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang mana kegiatan dilaksanakan bagi

pemerintah desa bersama BPD dan rakyat dengan partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk menggapai harapan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sangatlah penting, dikarenakan perencanaan pembangunan ini yang menentukan arah pembangunan desa. usaha rakyat pada pembangunan desa sangatlah berguna, maka pemerintah desa mempunyai tugas untuk memperhatikan upaya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Upaya masyarakat dapat dilaksanakan dengan menghubungkan badan permusyawaratan tingkat desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan. Sebab bagaimana pun merekalah yang menyambut dan menyampaikan harapan masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa dilakukan pada rapat pembangunan desa antar pemerintah.

Kini, pemerintah desa dan Badan Pengarah Desa (BPD) bertindak demi memenuhi keinginan masyarakat dan membimbing mereka untuk mencukupi keperluan dan penghidupan mereka. Keikutsertaan dewan desa (KNN) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa meliputi: survei desa, yang dilakukan rakyat bersama dengan dewan desa (KNN), penyusunan usulan rencana aksi pemerintah daerah (RKM). persatuan kota organisasi masyarakat (OMS), sesepuh desa (CD) dan Badan Musyawarah Desa (BPD), review RKM oleh tim kabupaten, di mana Badan Musyawarah Desa (BPD) sendiri berpartisipasi, dan hasil akhir dari rencana aksi pengendalian masyarakat (RKM).

Selain itu masyarakat juga diperlukan dalam perencanaan pembangunan desa, dimana masyarakat bisa memberikan aspirasinya terkait apa saja yang perlu ditambah atau diperbaiki terkait pembangunan di Desa Muda Setia, sehingga pemerintah bisa berbenah pas dan selaras bersama keperluan rakyat. Dengan terpenuhinya seluruh aspirasi masyarakat akan kebutuhan tersebut hal ini dapat membuktikan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan bisa memaksimalkan taraf hidup rakyat Desa Muda Setia dan penyerapan Dana Desa bisa dipergunakan secara efektif dan efisien untuk seluruh masyarakat Desa Muda Setia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 menyatakan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa ditata dengan berjangka, meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), adalah bentuk rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 1 tahun.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah ataupun Rencana Kerja Pemerintah desa merupakan bentuk dokumen dasar pedoman pada susunan APBDesa. RPJM Desa akan ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan

Kepala Desa. Sedang RKP Desa akan ditata bagi pemerintah desa dari bulan juli sampai dengan bulan september pada tahun berjalan.

RPJM desa satu tahun isinya jelas daftar rencana kerja yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau biasa disebut DU RKP Desa yang merupakan aspek-aspek RKP desa yang selanjutnya akan diusulkan oleh pemerintah desa kepada kabupaten pemerintah dalam menggunakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. mekanisme perencanaan pembangunan.

RPJM desa akan menjelaskan misi dan visi pemerintahan desa serta arah kebijakan dan rencana usaha desa meliputi wilayah pengelolaan pemerintahan desa, wilayah pelaksanaan pembangunan desa, wilayah penyelenggaraan pemerintahan desa, dan wilayah pelaksanaan pembangunan desa. bidang pengembangan masyarakat desa. serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Penyusunan RPJM Desa, kepala desa akan melibatkan seluruh aspek rakyat desa bersama mempertimbangkan situasi desa dan prioritas program aktivitas Kabupaten/ Kota. Dibawah adalah tahap susunan RPJM Desa :

- a. Dibentuknya tim penyusunan RPJM Desa
- b. Menyatukan persepsi arah kebijakan pembangunan Desa
- c. Membahas Kebutuhan Desa
- d. Melakukan musyawarah desa dan menetapkan penyusunan rencana pembangunan desa
- e. Melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa

f. Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJM Desa

Tim penyusunan RPJM Desa melaksanakan fungsi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah
- b. Pengkajian keadaan desa
- c. Penyusunan rancangan RPJM Desa
- d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa

Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kepala desa dapat melakukan perubahan RPJM Desa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terjadinya kejadian luar biasa, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. Perubahan mendasar telah dilakukan terhadap kebijakan suatu pemerintah, pemerintah daerah atau provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota.
- c. Perubahan RPJM desa nantinya dibahas dan disepakati pada rapat perencanaan pembangunan desa dan diatur dalam peraturan desa.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan bersinergis sehingga dapat menciptakan pembangunan optimal. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dan kesetaraan pembangunan dalam masyarakat sedangkan apabila tanpa adanya keterlibatan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan akan mengakibatkan

perencanaan tersebut akan berjalan tanpa adanya pengawasan yang akan mengakibatkan ketimpangan yang semakin tinggi antar kawasan pembangunan.

Menurut Sembiring (2017:6) demi menunjang adanya pembangunan diperlukan adanya otonomi daerah, Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2 menjelaskan setiap pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020, dimana desa wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan Jangka Menengah disertai juga dengan Rancangan Kerjanya. Rancangan Jangka Menengah dimulai dengan diadakannya musyawarah Desa Muda Setia oleh Badan Permusyawaratan Desa Muda Setia. Musyawarah Desa ini akan diikuti oleh masyarakat Desa Muda Setia, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Muda Setia, Tokoh Adat Desa Muda Setia, LPMD Desa Muda Setia, RT/RW Desa Muda Setia, Pemerintah Desa Muda Setia. Hasil Musyawarah Desa ini akan menghasilkan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan serta mengetahui kebutuhan pembangunan apa yang diperlukan oleh seluruh masyarakat desa Muda Setia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga menjadi forum antar pihak dalam membangun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Diskusi adalah proses penggalian ide rakyat yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus dengan memakai sketsa desa,

kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja eksplorasi ide rakyat untuk memaksimalkan kualitas gagasan yang dihasilkan..

Musrenbang diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 Paragraf 4 Pasal 20 Sampai Pasal 22 Mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melewati Musyawarah Desa pengembangan perencanaan partisipatif, yang dimulai dengan pengakuan bahwasanya fungsi inisiatif amat ditetapkan bagi seluruh orang yang terlibat dalam inisiatif. Keterlibatan seluruh pemangku keperluan merupakan kunci kesuksesan program dan sejauh mana keterlibatan tersebut mungkin bergantung pada sejauh mana mereka ikut pada prosesi perencanaan. Perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan nasional dilakukan misalnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana rancangan rencana dibahas dan dikembangkan dengan seluruh kelompok keperluan.

Berikut adalah data usulan musrenbang di Desa Muda Setia kepada Kecamatan Sei Kijang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Muda Setia Kecamatan Sei Kijang

NO	TAHUN	USULAN	KET
1	2019	1. Lapangan volly RT/RW 02/05 2. Jalan penghubung antar Desa Muda Setia dan sp. beringin (sepanjang 3,5 km di RT/RW 01/05) 3. Rumah layak huni sebanyak 5 unit (realisasi tahun 2020) 4. Peningkatan jalan lingkar dari jalan M.Hamzah ke Tukmajo 5. Pagar, rumput, lampu penerangan dan tribun lapangan bola kaki	Yang terealisasi hanya rumah layak huni, hanya 3 rumah pada tahun 2020
2	2020	1. Peningkatan jalan lingkar M.Hamzah ke Tukmajo	Yang terealisasi

		2. Kantor guru SDN 006 Desa Muda Setia (realisasi tahun 2022) 3. Gedung PKK 4. Bantuan bibit ikan 10.000 ekor 5. Pagar dan jaring kawat lapangan bola kaki Desa Muda Setia 6. Bibit kelapa hibrida dan pinang batura 12.000 batang	hanya kantor guru SDN 006 Desa Muda Setia pada tahun 2022
--	--	--	---

Sumber Data : Kantor Desa Muda Setia Kabupaten Pelalawan Tahun 2023

Pada data 1.1. terlihat bahwasanya terdapat usulan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tahun 2019 dan 2020, yang dimana musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2019 terdapat 5 usulan tetapi hanya 1 usulan yang telah terealisasi yaitu Pembangunan Rumah Layak Huni 5 Unit tetapi terealisasi di tahun 2020. Selain itu, untuk di tahun 2020 musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) terdapat 6 usulan tetapi hanya pembangunan kantor guru SDN 006 Desa Muda Setia yang terealisasi di tahun 2022. Setelah itu dapat dilihat pada tahun 2019 terdapat 4 usulan rencana pembangunan dan 2020 terdapat 5 usulan rencana pembangunan yang belum terealisasi, sehingga perencanaan pembangunan belum dapat berjalan dengan maksimal.

Rancangan perencanaan pembangunan desa melewati rapat desa telah di atur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 yang isinya:

1. BPD melaksanakan rapat desa untuk menyusun rencana pembangunan desa dan dijalankan paling lambat bulan Juni tahun ini.
2. Hasil rapat desa jadi acuan untuk perangkat desa dalam menyusun rancangan RKP tingkat desa dan daftar usulan RKP tingkat desa.

Pada tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan mekanisme dalam mewujudkan misi dan visi pemerintahan, yaitu:

1. Perlunya aktif dalam menemukan kebutuhan rakyat dan dapat mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan oleh rakyat.
2. Perlunya melibatkan rakyat sebagai subyek didalam pembangunan bukannya melibatkan rakyat sebagai obyek pembangunan saja.

Tujuan utama pembangunan yaitu memaksimalkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan bahwa pembangunan tujuannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik harus dipadukan secara terpadu supaya harapan utama pembangunan bisa tergapai. Seiring berjalannya waktu, pembangunan fisik dan non fisik semakin ditingkatkan. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Pembangunan non-materi seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya memerlukan sarana dan prasarana fisik. Pembangunan non-materi mengutamakan SDM, karena pembangunan non-materi menjadi tumpuan pembangunan fisik.

Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan merupakan desa berstatus swakarya, memiliki Sebelas RT lima RW dan dua Kepala Dusun, masyarakat Desa Muda Setia telah menggunakan alat-alat dan teknologi berkembang juga telah memiliki sarana prasarana yang mendukung untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat. Sumber pendapatan Desa Muda Setia bersumber dari APBDes dan juga bersumber dari pendapatan asli desa yang langsung dipungut oleh Kepala Dusun dan juga akan dibantukan oleh para perangkat desa sesuai dengan dusun masing-masing yang setelah terkumpul akan langsung disetorkan ke Kepala Desa yang diwakili oleh Bendahara Desa.

Sumber pendapatan Desa yang nanti sepenuhnya akan menjadi milik desa dan dikelola melalui APBDes (Anggaran Pendapatan Desa), penjelasannya yaitu:

- b. Pendapatan asli desa meliputi:
 - 1. Hasil usaha desa;
 - 2. Hasil kekayaan desa;
 - 3. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4. Hasil gotong royong dan;
 - 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- c. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :
 - 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
 - 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari pemerintah kabupaten.
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Pinjaman desa.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diarahkan pada daerah dengan persentase tertentu demi membiayai keperluan

daerah dalam rangka desentralisasi. harapan DBH yaitu meningkatkan keseimbangan vertikal antar pusat dan daerah bersama memperhatikan potensi produksi daerah.

Tujuan penyusunan rencana pembangunan desa Muda Setia yaitu untuk memenuhi keperluan pelayanan publik di tingkat desa, baik pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan maupun pemberdayaan rakyat desa. Persiapan tersebut menggunakan kerjasama yang baik antar perangkat desa dengan organisasi yang ada serta motivasi ataupun keikutsertaan rakyat pada menyusun rencana pembangunan desa yang diharapkan.

Partisipasi rakyat pada perencanaan akan berdampak pada terciptanya kesetaraan bagi seluruh rakyat pada proses pembangunan, sebuah rencana pembangunan nantinya terarah dan terlaksana dengan sempurna juga akan membawa hasil yang baik jika perencanaan itu benar mencukupi keperluan masyarakat. Pentingnya keterlibatan rakyat langsung pada susunan rencana pembangunan. Dimana perencanaan muncul dari eksploitasi data dan terbentuknya permasalahan yang ada di rakyat.

Diketahui bahwa terdapat beberapa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan beserta anggaran pembangunan yang diperlukan. Perencanaan nan sudah tersusun bisa memberikan pengaruh yang baik dalam memaksimalkan perekonomian dan infrastruktur masyarakat Desa Muda Setia. Hanya saja perencanaan yang disusun haruslah sesuai dengan realisasi pembangunan yang telah dilakukan.

Berikut rencana Pembangunan Desa Muda Setia pada Tahun 2019 dan 2020 untuk kegiatan pekerjaan Tahun 2020 dan 2021 :

Tabel 1.2. APBDes yang diterima Desa Muda Setia Tahun 2019 dan 2020 untuk realisasi tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Anggaran yang diterima Desa	
		2019	2020
1	Pendapatan Asli Desa	12.705.000	1.807.888.616
2	Pendapatan Transafer	1.986.988.000	-
3	Pendapatan Lain-lain	90.632.390	-
Total Pendapatan		2.090.325.390	1.807.888.616

Sumber : Kantor Desa Muda Setia, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa APBDes yang diterima Desa Muda Setia tahun 2019 dan 2020 untuk realisasi tahun 2020 dan 2021 mengalami perbedaan. Tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pendapatan dari berbagai macam pendapatan yang ada. Ini dikarenakan virus covid-19 sedang maraknya terjadi di Indonesia. Sehingga semua APBN dikerahkan untuk perawatan orang yang terkena covid di rumah sakit. Sehingga tahun 2020 hanya menerima pendapatan dari daerah saja yaitu senilai Rp. 1.807.888.616.

Namun, dalam menjalankan pemerintahan desa pastilah diperlukan dana operasional demi menunjang maksimalnya pelayanan yang diterima masyarakat. Selain itu APBDes yang diterima Desa Muda Setia diatas sebagian besar dibelanjakan untuk pembangunan desa. Sudah banyak pembangunan yang terlaksana di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 dan 2021 dari anggaran tahun 2019 dan 2020, terlihat di tabel dibawah

mengenai pembangunan serta anggaran nan sudah dituliskan bagi pemerintah Desa Muda Setia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3. Rencana Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang tahun 2020 dan 2021

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa/Lebih
2019	1	Sorga	372.926.000	348.117.500	24.808.500
	2	Sumur Bor + MCK	38.346.000	31.373.000	6.973.000
	3	Pagar TPU + Gapura	62.834.000	62.834.000	-
	4	Drainase	59.993.000	48.110.000	11.883.000
TOTAL			534.009.000	490.434.500	43.664.500
2020	1	Sumur Bor	17.364.000	15.914.000	1.450.000
	2	Rabat Beton (100Mx3Mx0,15M)	78.087.000	68.134.000	9.953.000
	3	Rumah Layak Huni	236.502.000	140.184.000	96.318.000
	4	Non Fisik (Pelatihan Komputer untuk Pemuda)	8.371.000	8.371.000	-
	4	Non Fisik (Pelatihan Buat Bros)	31.516.000	31.516.000	-
	5	Non Fisik (Pelatihan Buat Bakso Ikan dan Roti Ikan)	20.645.500	20.645.500	-
	6	Non Fisik (Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan)	11.626.000	11.626.000	-
	7	Non Fisik (Pelatihan menjahit)	27.306.000	27.306.000	-
TOTAL			431.417.500	323.696.500	107.721.000

Sumber : Kantor Desa Muda Setia, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas terlihat bahwa anggaran tahun 2019 dan 2020 terdapat sisa anggaran setelah dilakukannya pembangunan. Pada tahun 2019 terlihat besarnya anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan fisik di Desa Muda Setia karena anggarannya sudah banyak maka dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintahan desa. Selain itu pada tahun 2020 dimana dana yang diterima hanya dari

sector pajak daerah membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dikurangi dan lebih banyak mengadakan pelatihan untuk masyarakat sehingga bisa mandiri nantinya karena banyaknya pekerja yang diberhentikan paksa dari perusahaan dengan alasan tidak sanggup menggaji karyawannya terdampak covid-19 lalu.

Hal ini dapat dikatakan realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan. Seharusnya anggaran yang telah dianggarkan untuk pembangunan digunakan hingga pembangunannya selesai dengan begitu kedepannya tidak hanya mengurus satu permasalahan itu saja, melainkan permasalahan lain bisa selesai sekaligus. Seperti contoh kasus Rumah Layak Huni yang di Rencanakan sebanyak 5 unit rumah tetapi yang terjadi dengan pekerjaan hanya terbangun 2 unit rumah sehingga mengakibatkan adanya anggaran berlebih. Ini menandakan terdapat permasalahan yang membuat pekerjaan rumah layak huni tidak selesai dan tidak sesuai anggaran.

Dari penjelasan yang telah disampaikan penulis, ditemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Rencana pembangunan yang belum terlaksana sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, dimana masih banyak usulan pembangunan periode musrenbang tahun 2019 dan 2020 yang belum dilaksanakan.
2. Ketidak sesuaian realisasi pengerjaan perencanaan pembangunan yang dilakukan sehingga adanya anggaran bersisa yang mengakibatkan tidak selesainya kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan di Desa Muda Setia. (seperti tabel 1.2)

Berdasar latar belakang masalah nan sudah dijelaskan diatas jelas rakyat sangat dibutuhkan pada memberikan aspirasi terkait pembangunan di daerahnya guna ketepatan sasaran dalam mengeluarkan anggaran dan menetapkan apa yang harus ditambah atau diperbaiki. Maka, peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul: **“Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan adalah sebuah upaya desa untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri dengan membangun pembangunan fisik dan non fisik. Sebuah dampak nan terasa yaitu bersama banyaknya pembangunan di daerah maka dapat dikatakan berhasil daerah tersebut karena dapat mengurus daerahnya sendiri. Perencanaan pembangunan yang diupayakan membuat Desa Muda Setia makin berkembang dan mandiri.

Namun pada kenyataannya masih banyak kendala yang dilalui oleh pemerintahan Kabupaten Pelalawan dalam perencanaan pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Salah satunya diperlukan keasadaran masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerahnya agar dapat ikut serta dalam perencanaan pembangunan dengan menghadiri rapat musrenbang yang diadakan desa. Sehingga perencanaan pembangunan Desa Muda Setia tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelelawan?
2. Apa saja faktor penghambat pada Kecamatan Bandar Sei Kijang dalam perencanaan pembangunan desa muda setia Kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Harapan nan diharapkan pada kajian ini yaitu :

1. Demi menganalisa bagaimana Perencanaan Pembangunan Di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelelawan.
2. Untuk menganalisa aspek penghambat pada pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelelawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan kajian ini, yaitu:

1. Bagi bahan masukan bagi Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan pihak terkait agar mampu melaksanakan pembangunan Desa Muda Setia cepat dan tepat sasaran.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti seterusnya dengan persoalan yang selaras.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia sudah berjalan dengan baik dan tertata yang didasari keterlibatan pihak Kecamatan, BPD, RT/RW serta partisipasi masyarakat. Namun, masih adanya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya rapat atau musrenbang sehingga perencanaan pembangunan dianggap masih kurang merata. Pemerintah Desa Muda Setia sejauh ini telah melakukan sosialisasi, namun masih kurang maksimal karena keterbatasan pegawai.

Faktor penghambat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia adalah masyarakat atau organisasi yang harusnya hadir dalam musrenbang malah tidak hadir. Ketidaksesuaian realisasi pengerjaan perencanaan pembangunan yang dilakukan sehingga mengakibatkan adanya anggaran bersisa dikarenakan harga barang yang awalnya tinggi (tidak konsisten) saat ini sudah mengalami penurunan juga dalam perencanaan awal salah perhitungannya sehingga terjadi kelebihan anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi masih kurang maksimal. tetapi untuk sosialisasi secara menyeluruh belum dilaksanakan karena kekurangan pegawai.

6.2. Saran

1. Rencana pembangunan Desa Musa Setia kedepan diharapkan untuk segera dirampungkan agar pembangunan lainnya dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan APBDes yang telah ditetapkan digunakan sebagaimana mestinya.

2. Mengajak serta masyarakat dalam musrenbang yang diadakan desa muda setia agar semua terdata dan tertata sesuai prioritas untuk dijalankan.
3. Pemerintah Desa Muda Setia agar dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui atau peduli terhadap perkembangan desanya juga dapat memberikan masukan dan saran terkait pembangunan desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.

Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Aguswan. 2018. *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya : CV. Jakad Pubblishing Surabaya.

Akhmarudin, “*Analisis perencanaan pembangunan di desa Penarah kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun*” , 2016,hlm. 2.

Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57

Deddy Smatullah. “*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*”.(Bandung:CV Pustaka Seta.2010) ,hlm 10.

Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19

- Leo Agustino, P. (2016). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Jakarta. Putra Grafika
- Miles, M. B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis* (Terjemahan). UI Press.
- Nurman, Strategi Pembangunan Daerah. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hlm 10.
- Riski Sembiring, “*Tinjauan yuridis terhadap peran dan tugas pokok BAPPEDA dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten Karo*, “ *Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017, hlm. 6.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Indra, Perencanaan Pembangunan Daerah, (Depok: Kencana, 2017), hlm 21.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Wahjudin, Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-1. 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 30 Wahjudin,
dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo
Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-26

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang “Desa”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

Undang – Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.